



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 435019 Fax : (0291) 439300  
Email : pbj.kabkudus@gmail.com Website : ukpbj.kuduskab.go.id

Kudus, 6 Mei 2024

Nomor : 100.3.4/0980/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Percepatan Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa di  
Kabupaten Kudus Tahun  
Anggaran 2024

Yth. Kepada  
Kepala OPD  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kudus

di  
KUDUS

Berdasarkan hasil monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bulan Maret Tahun 2024 di Kabupaten Kudus. Capaian realisasi pemilihan penyedia melalui tender, tender cepat dan seleksi sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar 0% dari target pemilihan berdasarkan data SiRUP yang diinput masing-masing satuan kerja ke dalam SiRUP.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender, tender cepat dan seleksi, diminta kepada Saudara untuk :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap paket pekerjaan yang ada pada satuan kerja Saudara;
2. Membuat *timeline* rencana pelaksanaan paket pekerjaan.

Adapun format *timeline* rencana pelaksanaan paket pekerjaan sebagaimana terlampir dan dikirim ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus **paling lambat tanggal 20 Mei 2024**.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah



**Drs. REVLISANTO SUBEKTI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660321 198603 1 006

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);  
2. Inspektur Kabupaten Kudus



## BUPATI KUDUS

Kudus, 23 Agustus 2023

K e p a d a

NOMOR : 800 / 2023 / 26.00 / 2023

SIFAT : Penting / Segera

LAMPIRAN : -

PERIHAL : Status dan Kedudukan  
Eks. THK2 dan Tenaga Non ASN.

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus  
di -

K U D U S

Memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 25 Juli 2023 Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, yang sesuai tanggal pengundangan peraturan tersebut akan berakhir pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa Eks. THK2 dan Tenaga Non ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
2. dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan Tenaga Non ASN yang selama ini diterima;
3. dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya;
4. pemenuhan kebutuhan ASN dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara.



**BUPATI KUDUS**

Nomor : 700.1.2/0683/2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi  
 Penilaian Mandiri Maturitas  
 Penyelenggaraan SPIP  
 Terintegrasi pada Pemerintah  
 Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kudus, 25 Maret 2024


Kepada  
 Yth. **Kepala Perangkat Daerah**  
 Se- Kabupaten Kudus

di - **KUDUS**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2023 Nomor: PE.09.03/LHP-871/PWI11/3.1/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada Saudara untuk melakukan percepatan implementasi manajemen risiko, sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan proses pengelolaan risiko dengan proses manajemen;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko yang meliputi perumusan risiko, penyebab, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional serta meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko;
- d. Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis sampai risiko operasional Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan register risiko *fraud* untuk meminimalisir terjadinya risiko korupsi; dan
- f. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RTP.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
**Pj. BUPATI KUDUS,**  
**Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.**

TEMBUSAN : Kepada Yth.  
 - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus di Kudus.  
 (Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko Pemerintah Daerah)

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus  
 Telepon (0291) 437010 Fax. (0291) 439300  
 Kode Pos 50212

## BUPATI KUDUS

Kudus, 25 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;  
2. Staf Ahli Bupati;  
3. Asisten Sekda;  
4. Kepala Perangkat Daerah;  
5. Direktur BUMD;  
6. Kepala Desa,  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kudus  
di

KUDUS

## SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/0686/2024

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI BESAR LAINNYA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**



- Dasar : 1. Pasal 11, Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan hari besar lainnya serta penegasan atas imbauan tentang gratifikasi, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja atau kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kudus dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/ atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/ daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan atau Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara Lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/ atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkannya ke Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kudus. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut ke KPK;
6. Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Kepala Desa beserta staf agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Kepala Desa diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara/ staf di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Tindakan tidak melaporkan penerimaan gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan bagi penerima gratifikasi yang sudah melaporkan maka tidak berlaku atas sanksi tersebut;
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau datang ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan baik.

  
Pj. BUPATI KUDUS,  
  
Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.



**BUPATI KUDUS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 703/290/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 703/092/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB LAPOR  
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN WAJIB LAPOR HARTA  
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 703/259/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Februari 2023 Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 perihal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023 pada Area 5 Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka Lampiran I Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 703/259/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus perlu diubah kembali;

69

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/259/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;





2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Februari 2023 Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 perihal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Keempat Lampiran I Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/259/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 703/092/2018 tentang Penetapan Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI KUDUS,  
  
BERGAS C. PENANGGUNGAN

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
7. Para Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

*Handwritten signature*



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kudus, 22 Desember 2023

Yth. Kepada :  
Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kudus

di -

KUDUS

SURAT EDARAN  
NOMOR : 000.3 / 4043 / 2023

TENTANG

PENGUNAAN TOKO DARING  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk :

1. Menggunakan metode *E-purchasing* untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tercantum pada etalase Toko Daring dengan nilai transaksi sampai dengan Rp200.000.000.
2. Perangkat Daerah melakukan transaksi pada Toko Daring dengan menggunakan akun Pejabat Pengadaan (PP) sesuai dengan *username* yang telah terdaftar di SPSE dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan *username* yang telah didaftarkan pada *marketplace*.

3. Tutorial tata cara dan simulasi transaksi dengan menggunakan Toko Daring dapat dilihat melalui link [bit.ly/TokoDaringKudus](https://bit.ly/TokoDaringKudus)
4. Koordinasi secara intensif terkait tata cara pemanfaatan Toko Daring dapat dilakukan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sesuai ketentuan.



Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;